



**PUTUSAN**  
**Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Sgr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Gede Hendradi alias Hendra;  
Tempat lahir : Buleleng;  
Umur / Tgl. Lahir : 34 Tahun/ 1 Agustus 1987;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Banjar Dinas Kubuanyar, Desa  
Kubutambahan, Kecamatan  
Kubutambahan, Kabupaten Buleleng;  
Agama : Hindu;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Maret 2022 s/d tanggal 02 April 2022;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2022 s/d tanggal 12 Mei 2022;
3. Penyidik, perpanjang Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2022 s/d tanggal 11 Juni 2022;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Juni 2022 s/d tanggal 21 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Juni 2022 s/d tanggal 14 Juli 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 15 Juli 2022 s/d tanggal 12 September 2022;

Terdakwa didampingi oleh Luh Putu Ernila Utami, SE. SH dan Leny Lerebulan, SH, Advokat yang beralamat di Jalan Parkit Nomor 14 Singaraja, berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pen.Pid/2022/PN.Sgr, tanggal 29 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 78/Pid.B/2022/PN.Sgr, tanggal 15 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.B/2022/PN.Sgr, tanggal 15 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Gede Hendradi alias Hendra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri secara bersama-sama" melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP sebagaimana dakwaan kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun potong tahanan yang telah dijalani dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) pipet plastik warna putih yang didalamnya berisi palstik warna bening berisi butiran kristal dengan berat (bruto 0,28 gram, netto 0,20 gram);  
Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Komang Sumerta Jaya alias Apel;
  - 1 (satu) buah HP merk OPPO A3S warna merah  
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa dan penasihat hukumnya, yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, karena Terdakwa telah meyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN.Sgr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu :

Bahwa terdakwa Gede Hendradi alias Hendra bersama-sama dengan saksi Komang Sumerta Jaya alias Apel (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekitar pukul 20:10 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022 bertempat di Simpang Tiga jalan Raya Kubutambahan– Kintamani, Desa Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah melakukan Percobaan atau Perbuatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekira jam 16.00 wita terdakwa didatangi ke rumahnya oleh saksi Komang Sumerta Jaya alias Apel (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Desa Kubutambahan Kec. Kubutambahan, setelah berada dirumah terdakwa, lalu secara sadar mereka bersepakat membeli satu paket sabhu sebesar Rp.250.000 dari sdr. Alit (dalam pencarian orang) lalu terdakwa dan saksi Komang Sumerta Jaya alias Apel (dilakukan penuntutan secara terpisah) berangkat bersama - sama ke Desa Bila, setelah itu mereka konsumsi berdua sampai sabhu tersebut habis, kemudian dilanjutkan dengan minum arak dirumahnya terdakwa dan kemudian datang sdr. Yasa (dalam pencarian orang) juga ikut minum arak disana, selanjutnya pukul 19.00 wita terdakwa dan saksi Komang Sumerta Jaya alias Apel kembali bersepakat membeli lagi satu paket sabhu dengan sdr. Alit (dalam pencarian orang) sebesar Rp.250.000, kemudian terdakwa menelpon sdr. Alit (dalam pencarian orang) untuk memesan satu paket sabhu, selanjutnya saksi Komang Sumerta Jaya alias Apel (dilakukan penuntutan secara terpisah) berangkat ke Desa Bila dengan dibonceng oleh sdr.Yasa (dalam pencarian orang), dengan mengendarai sepeda motor setelah sampai di Desa Bila saksi Komang Sumerta Jaya alias Apel (dilakukan penuntutan secara terpisah) turun dari motor dan berjalan menjauh dari sdr. Yasa (dalam pencarian orang) untuk bertemu sdr. Alit (dalam pencarian orang) dan menyerahkan uang sebesar Rp.250.000 serta menerima satu paket sabhu dan digenggam dengan tangan kiri saksi Apel, setelah itu saksi Apel dan sdr. Yasa (dalam pencarian orang)

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor78/Pid.Sus/2022/PN.Sgr.



kembali kerumah terdakwa, sesampainya di pertigaan Kubutambahan ada sepeda motor memepet saksi Apel dan menarik baju saksi Apel dari belakang yang mengakibatkan terjatuh sedangkan sdr. Yasa (dalam pencarian orang) langsung melarikan diri bersama sepeda motornya, kemudian datang lagi mobil dan keluar beberapa orang yang merupakan anggota Kepolisian Polres Buleleng, saat itu saksi Apel langsung diamankan dan saksi Apel lalu digeledah oleh anggota Kepolisian Polres Buleleng dengan disaksikan oleh saksi Gede Sumejaya, saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi Apel dari genggaman tangan kiri ditemukan satu pipet putih yang didalamnya berisi sabhu, setelah itu diajak oleh anggota Kepolisian Polres Buleleng untuk mencari terdakwa kerumahnya, terdakwa kemudian ditangkap saat sedang duduk dipinggir jalan, kemudian terdakwa dan saksi Komang Sumerta Jaya alias Apel (dilakukan penuntutan secara terpisah) diajak polisi untuk mencari sdr. Alit (dalam pencarian orang) di Desa Bila, sampai dirumahnya sdr. Alit (dalam pencarian orang), ternyata sdr. Alit (dalam pencarian orang) sudah melarikan diri;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polisi No. 113/11885.00/2022 tanggal 11 Maret 2022 yang ditandatangani oleh I Gst Agung Bagus Sutyatmika selaku Pemimpin Pengadaian Cabang Singaraja bahwa sesuai Daftar Hasil Penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip yang setelah dibuka berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,28 gram brutto (0,20 gram netto);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 272/NNF/2021 tanggal 14 Maret 202 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, S.H., Dewi Yuliana, S.Si, M.Si masing-masing selaku pemeriksa narkoba Forensik dan diketahui oleh Ir. Roedy Aris Tavip Puspito, M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Daerah Bali - Denpasar menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa 3 (tiga) buah amplop kertas coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (foto terlampir) setelah dibuka didalamnya terdapat:

- 1 (satu) buah plastic klip berisi kristal bening dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram, diberi nomor barang bukti 1606/2022/NF;  
Kesimpulan : barang bukti nomor 1606/2022/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2 (dua) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine masing-masing sebanyak 30 (tiga puluh) ml, diberi nomor barang bukti 1607/2022/NF milik tersangka: Komang Sumerta Jaya alias Apel dan nomor barang bukti 1608/2022/NF milik tersangka: Gede Hendradi alias Hendra;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : barang bukti nomor barang bukti 1607/2022/NF dan 1608/2022/NF berupa cairan warna kuning/urine tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau psikotropika;

Bahwa terdakwa bersama saksi Komang Sumerta Jaya alias Apel (dilakukan penuntutan secara terpisah) dalam memiliki, menyimpan, menguasai shabu tersebut tanpa ijin dari Menteri Kesehatan dan pihak yang berwenang lainnya dan tidak dalam pengobatan maupun tidak dalam suatu penelitian;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## ATAU

### Kedua :

Bahwa terdakwa Gede Hendradi Alias Hendra bersama saksi Komang Sumerta Jaya alias Apel (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekitar pukul 20:10 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022 bertempat di Simpang Tiga jalan Raya Kubutambahan – Kintamani, Desa Kubutambahan, Kec. Kubutambahan, Kab. Buleleng atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai *"Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekira jam 16.00 wita saksi Komang Sumerta Jaya alias Apel (dilakukan penuntutan secara terpisah) bermain ke rumah terdakwa di Desa Kubutambahan Kecamatan Kubutambahan, setelah berada dirumah terdakwa, dengan sadar mereka bersepakat membeli satu paket sabhu sebesar Rp.250.000 dari sdr. Alit (dalam pencarian orang) lalu terdakwa dan saksi Apel (dilakukan penuntutan secara terpisah) berangkat bersama - sama ke Desa Bila, setelah itu mereka konsumsi berdua sampai sabhu tersebut habis, kemudian dilanjutkan dengan minum arak dirumahnya terdakwa dan kemudian datang sdr. Yasa (dalam pencarian orang) juga ikut minum arak disana, selanjutnya pukul 19.00 wita terdakwa dan saksi Apel sepakat membeli lagi satu paket sabhu dengan sdr. Alit (dalam pencarian orang) sebesar Rp.250.000, kemudian terdakwa menelpon sdr. Alit (dalam pencarian orang) untuk memesan kembali satu paket sabhu, selanjutnya saksi Apel (dilakukan penuntutan secara terpisah) berangkat ke Desa Bila dengan dibonceng oleh sdr.Yasa (dalam pencarian orang), dengan mengendarai

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor78/Pid.Sus/2022/PN.Sgr.





sepeda motor setelah sampai di Desa Bila saksi Komang Sumerta Jaya alias Apel (dilakukan penuntutan secara terpisah) turun dari motor dan berjalan menjauh dari sdr. Yasa (dalam pencarian orang) untuk bertemu sdr. Alit (dalam pencarian orang) dan menyerahkan uang sebesar Rp.250.000 serta menerima satu paket sabhu dan digenggam dengan tangan kiri saksi Apel, setelah itu saksi Apel dan sdr. Yasa (dalam pencarian orang) kembali kerumah terdakwa, sesampainya di pertigaan Kubutambahan ada sepeda motor memepet saksi Apel dan menarik baju saksi Apel dari belakang yang mengakibatkan terjatuh sedangkan sdr. Yasa (dalam pencarian orang) langsung melarikan diri bersama sepeda motornya, kemudian datang lagi mobil dan keluar beberapa orang yang merupakan anggota Kepolisian Polres Buleleng, saat itu saksi Apel langsung diamankan dan saksi Apel lalu dicek oleh anggota Kepolisian Polres Buleleng dengan disaksikan oleh saksi Gede Sumejaya, saat dilakukan penggledahan terhadap saksi Apel dari genggam tangan kiri ditemukan satu pipet putih yang didalamnya berisi sabhu, setelah itu diajak oleh anggota Kepolisian Polres Buleleng untuk mencari terdakwa kerumahnya, terdakwa kemudian ditangkap saat sedang duduk dipinggir jalan, kemudian terdakwa dan saksi Komang Sumerta Jaya alias Apel (dilakukan penuntutan secara terpisah) diajak polisi untuk mencari sdr. Alit (dalam pencarian orang) di Desa Bila, sampai dirumahnya sdr. Alit (dalam pencarian orang), ternyata sdr. Alit (dalam pencarian orang) sudah melarikan diri.

Bahwa terdakwa sebelumnya sudah pernah mengonsumsi shabu dimana cara mengonsumsi shabu adalah pertama terdakwa menyiapkan alat-alat yaitu alat hisap bong, tabung kaca, shabu, korek gas dan pipet runcing untuk mengambil shabunya selanjutnya tabung kaca saksi isi dengan butiran shabu lalu terdakwa hubungkan dengan bong, tabung kaca tersebut terdakwa bakar dengan korek sampai mengeluarkan asap dari pipet bong, kemudian terdakwa hisap dengan mulut dan terdakwa hembuskan lewat lubang hidung, hal itu terus saksi lakukan sampai shabu yang di tabung kaca habis;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polisi No. 113/11885.00/2022 tanggal 11 Maret 2022 yang ditandatangani oleh I Gst Agung Bagus Sutyatmika, SE selaku Pemimpin Pengadaian Cabang Singaraja bahwa sesuai Daftar Hasil Penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip yang setelah dibuka berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,28 gram brutto (0,20 gram netto);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 272/NNF/2021 tanggal 14 Maret 202 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, S.H., Dewi Yuliana, S.Si, M.Si



masing-masing selaku pemeriksa narkoba Forensik dan diketahui oleh Ir. Roedy Aris Tavip Puspito, M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Daerah Bali - Denpasar menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa 3 (tiga) buah amplop kertas coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (foto terlampir) setelah dibuka didalamnya terdapat:

- 1 (satu) buah plastic klip berisi kristal bening dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram , diberi nomor barang bukti 1606/2022/NF;  
Kesimpulan : barang bukti nomor 1606/2022/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2 (dua) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine masing-masing sebanyak 30 (tiga puluh) ml, diberi nomor barang bukti 1607/2022/NF milik tersangka: KOMANG SUMERTA JAYA Als. APEL dan nomor barang bukti 1608/2022/NF milik tersangka: GEDE HENDRADI Als. HENDRA;  
Kesimpulan : barang bukti nomor barang bukti 1607/2022/NF dan 1608/2022/NF berupa cairan warna kuning/urine tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau psikotropika;

Bahwa berdasarkan surat dari Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali nomor: R/REKOM-71/IV/2022/TAT tertanggal 28 April 2022 melakukan Asesmen terhadap tersangka Gede Hendradi alias Hendra yang pada intinya menyimpulkan tersangka terindikasi sebagai penyalahguna narkotika berupa Metamfetamina (Shabu) bagi diri sendiri dengan pola penggunaan situasional, tidak/belum ada indikasi merangkap sebagai pengedar ataupun terlibat dalam jaringan penyalahgunaan dan atau peredaran gelap narkotika;

Bahwa tujuan terdakwa bersama saksi Komang Sumerta Jaya alias Apel (dilakukan penuntutan secara terpisah) memiliki narkotika jenis shabu tersebut akan dikonsumsi oleh terdakwa bersama-sama dan terdakwa dalam mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan dan pihak yang berwenang lainnya dan tidak dalam pengobatan maupun tidak dalam suatu penelitian;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Komang Suarmaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekitar pukul 20:10 wita, bertempat di Simpang Tiga jalan Raya Kubutambahan – Kintamani, Desa Kubutambahan, Kec. Kubutambahan, Kab. Buleleng saksi bersama Team dari anggota Sat Narkoba Polres Buleleng telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap berdasarkan pengembangan kasus dari penangkapan saksi Komang Sumerta Jaya alias Apel yang telah tertangkap lebih dahulu karena kasus narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi Komang Sumerta Jaya alias Apel ketika ditangkap mengaku baru datang dari membeli 1 (satu) paket shabu-shabu yang rencananya shabu-shabu tersebut akan dipergunakannya dengan Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi bersama team mendatangi rumah terdakwa untuk melakukan penangkapan dan akhirnya terdakwa berhasil ditangkap didepan rumahnya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi Komang Sumerta Jaya alias Apel shabu-shabu tersebut dibelinya secara patungan bersama terdakwa dengan harga Rp. 250.000,00;
- Bahwa shabu-shabu tersebut dibeli oleh saksi Komang Sumerta Jaya alias Apel dari sdr. Alit yang berasal dari desa Bila, dengan cara memesanya melalui telpon;
- Bahwa terdakwa ditangkap tidak memiliki izin mengkonsumsi shabu-shabu tersebut;
- Bahwa hasil urine terdakwa negatif;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan:

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

2. Saksi I Made Juli Ratama Putra, SH, dibawah supah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekitar pukul 20:10 wita, bertempat di Simpang Tiga jalan Raya Kubutambahan – Kintamani, Desa Kubutambahan, Kec. Kubutambahan, Kab. Buleleng saksi bersama Team dari anggota Sat Narkoba Polres Buleleng telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap berdasarkan pengembangan kasus dari penangkapan saksi Komang Sumerta Jaya alias Apel yang telah tertangkap lebih dahulu karena kasus narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi Komang Sumerta Jaya alias Apel ketika ditangkap mengaku baru datang dari membeli 1 (satu) paket shabu-shabu yang rencananya shabu-shabu tersebut akan dipergunakannya dengan Terdakwa;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor78/Pid.Sus/2022/PN.Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi bersama team mendatangi rumah terdakwa untuk melakukan penangkapan dan akhirnya terdakwa berhasil ditangkap didepan rumahnya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi Komang Sumerta Jaya alias Apel shabu-shabu tersebut dibelinya secara patungan bersama terdakwa dengan harga Rp. 250.000,00;
- Bahwa shabu-shabu tersebut dibeli oleh saksi Komang Sumerta Jaya alias Apel dari sdr. Alit yang berasal dari desa Bila, dengan cara memesanya melalui telpon;
- Bahwa terdakwa ditangkap tidak memiliki izin mengkonsumsi shabu-shabu tersebut;
- Bahwa hasil urine terdakwa negatif;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan:

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

3. Saksi I Gede Sumejaya, dibawah supah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekitar pukul 20:10 wita, bertempat di Simpang Tiga jalan Raya Kubutambahan – Kintamani, Desa Kubutambahan, Kec. Kubutambahan, Kab. Buleleng saksi telah menyaksikan ketika terdakwa ditangkap oleh Team dari anggota Sat Narkoba Polres buleleng karena masalah narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika terdakwa lewat dan melihat ada orang yang berkerumun kemudian saksi mendekati dan melihat polisi telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Komang Sumerta Jaya alias Apel;
- Bahwa Saksi Komang Sumerta Jaya alias Apel mengakui kalau 1 (satu) potongan pipet warna putih yang didalamnya berisi shabu-shabu adalah miliknya yang dibelinya secara patungan dengan Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi melihat Saksi Komang Sumerta Jaya alias Apel dimasukan kedalam mobil oleh polisi;
- Bahwa Saksi Komang Sumerta Jaya alias Apel ditangkap tidak memiliki izin mengkonsumsi shabu-shabu tersebut
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan:

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

4. Saksi Komang Sumerta Jaya alias Apel dibawah supah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekitar pukul 20:10 wita, bertempat di Simpang Tiga jalan Raya Kubutambahan – Kintamani, Desa

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kubutambahan, Kec. Kubutambahan, Kab. Buleleng saksi telah ditangkap oleh Polisi karena penyalahguna narkoba jenis shabu-shabu;

- Bahwa saksi ditangkap dan digeledah, kemudian polisi menemukan ditangan kiri saksi 1 (satu) pipet warna putih yang di dalamnya berisi satu plastik klip paket shabu;
- Bahwa paket shabu –shabu tersebut adalah saksi beli dengan cara patungan bersama terdakwa dengan harga Rp. 250.000,00, dengan hitungan uang saksi sejumlah Rp. 150.000,- dn uang terdakwa sejumlah Rp. 100.000,00;
- Bahwa saksi membeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari sdr. Alit yang berasal dari Desa Bila, Kecamatan Kubutambahan, Kab. Buleleng;
- Bahwa sebelum ditangkap, saksi bersama terdakwa juga sudah dapat membeli paket shabu-shabu seharga Rp. 250.000,00 pada tanggal 11 Maret 2022 sekitar pukul 17.00 wita, yang sudah habis dikonsumsi bersama dengan terdakwa;
- Bahwa cara saksi konsumsi shabu-shabu tersebut adalah dengan cara saksi menyiapkan alatnya yaitu alat hisap bong, tabung kaca, shabu, korek gas, dan pipet runcing untuk mengambil shabunya selanjutnya tabung kaca saksi isi dengan butiran shabu lalu saksi hubungkan dengan bong, tabung kaca tersebut saksi bakar dengan korek sampai mengeluarkan asap dari pipet bong kemudian saksi hisap dengan mulut dan saksi hembuskan lewat lubang hidung, itu terus dilakukan sampai shabu yang dikaca habis;
- Bahwa saksi mengkonsumsi shabu-shabu setelah habis minum alkohol;
- Bahwa saksi dan terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu tersebut tanpa izin dari yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekitar pukul 20:10 wita, bertempat di Simpang Tiga jalan Raya Kubutambahan – Kintamani, Desa Kubutambahan, Kec. Kubutambahan, Kab. Buleleng terdakwa telah ditangkap oleh polisi karena telah menyalahgunakan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa bersama dengan saksi Komang Sumerta Jaya alias Apel minum arak dirumah terdakwa kemudian



terdakwa dan saksi Komang Sumerta Jaya alias Apel bersepakat untuk membeli satu paket narkoba jenis shabu-shabu seharga Rp. 250.000,00;

- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi Komang Sumerta Jaya alias Apel berangkat bersama untuk membeli shabu-shabu kepada sdr. Alit di Desa Bila, setelah itu dikonsumsi berdua sampai habis;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.00 wita, datang sdr. Yasa dan ikut minum arak bersama, setelah itu sepakat lagi untuk membeli narkoba jenis shabu seharga Rp. 250.000,00 kepada sdr. Alit, dengan cara memesan melalui HP milik terdakwa karena saksi Komang Sumerta Jaya alias Apel tidak membawa HP, kemudian Komang Sumerta Jaya alias Apel dengan di bonceng oleh sdr. Yasa berangkat untuk membeli shabu-shabu ke Desa Bila, dan karena lama mereka tidak datang kemudian terdakwa keluar dari rumah dan tiba-tiba datang polisi menangkap Terdakwa dan diajak masuk ke dalam mobil polisi;
- Bahwa didalam mobil saksi melihat saksi Komang Sumerta Jaya alias Apel tanganya sudah diborgol dan kemudian diajak ke Desa bila untuk mencari sdr, Alit namun tidak ketemu;
- Bahwa terdakwa membeli shabu-shabu tersebut rencananya akan dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa cara terdakwa konsumsi shabu-shabu tersebut adalah dengan cara menyiapkan alatnya yaitu alat hisap bong, tabung kaca, shabu, korek gas, dan pipet runcing untuk mengmabil shabunya selanjutnya tabung kaca di isi dengan butiran shabu lalu di hubungkan dengan bong, tabung kaca tersebut di bakar dengan korek sampai mengeluarkan asap dari pipet bong kemudian di hisap dengan mulut dan di hembuskan lewat lubang hidung, itu terus dilakukan sampai shabu yang dikaca habis;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang mengkonsumsi shabu-shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan bersalah terhadap kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa;

1. 1 (satu) pipet plastik warna putih yang didalamnya berisi palstik warna bening berisi butiran kristal dengan berat (bruto 0,28 gram, netto 0,20 gram);
2. 1 (satu) buah HP merk OPPO A3S warna merah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 272/NNF/2021 tanggal 14 Maret 202 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, S.H., Dewi Yuliana, S.Si, M.Si masing-masing selaku pemeriksa narkoba Forensik dan diketahui oleh Ir. Roedy Aris Tavip Puspito, M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Daerah Bali - Denpasar menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa 3 (tiga) buah amplop kertas coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (foto terlampir) setelah dibuka didalamnya terdapat:

- 1 (satu) buah plastic klip berisi kristal bening dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram , diberi nomor barang bukti 1606/2022/NF;  
Kesimpulan : barang bukti nomor 1606/2022/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2 (dua) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine masing-masing sebanyak 30 (tiga puluh) ml, diberi nomor barang bukti 1607/2022/NF milik tersangka: KOMANG SUMERTA JAYA Als. APEL dan nomor barang bukti 1608/2022/NF milik tersangka: GEDE HENDRADI Als. HENDRA;  
Kesimpulan : barang bukti nomor barang bukti 1607/2022/NF dan 1608/2022/NF berupa cairan warna kuning/urine tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekitar pukul 20:10 wita, bertempat di Simpang Tiga jalan Raya Kubutambahan – Kintamani, Desa Kubutambahan, Kec. Kubutambahan, Kab. Buleleng terdakwa telah ditangkap oleh polisi karena telah menyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa bersama dengan saksi Komang Sumerta Jaya alias Apel minum arak di rumah terdakwa kemudian terdakwa dan saksi Komang Sumerta Jaya alias Apel bersepakat untuk membeli satu paket narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp. 250.000,00 secara patungan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian terdakwa dan saksi Komang Sumerta Jaya alias Apel berangkat bersama untuk membeli shabu-shabu kepada sdr. Alit di Desa Bila, setelah itu dikonsumsi berdua sampai habis;
- Bahwa benar kemudian sekitar pukul 19.00 wita, datang sdr. Yasa dan ikut minum arak bersama, setelah itu sepakat lagi untuk membeli narkoba jenis shabu seharga Rp. 250.000,00 kepada sdr. Alit, dengan cara memesan melalui HP milik terdakwa karena saksi Komang Sumerta Jaya alias Apel tidak membawa HP, kemudian Komang Sumerta Jaya alias Apel dengan di bonceng oleh sdr. Yasa berangkat untuk membeli shabu-shabu ke Desa Bila, dan karena lama mereka tidak datang kemudian terdakwa keluar dari rumah dan tiba-tiba datang polisi menangkap Terdakwa dan diajak masuk ke dalam mobil polisi;
- Bahwa benar didalam mobil Terdakwa melihat saksi Komang Sumerta Jaya alias Apel tanganya sudah diborgol dan kemudian diajak ke Desa bila untuk mencari sdr, Alit namun tidak ketemu;
- Bahwa benar terdakwa membeli shabu-shabu tersebut rencananya akan dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa benar cara terdakwa konsumsi shabu-shabu tersebut adalah dengan cara menyiapkan alatnya yaitu alat hisap bong, tabung kaca, shabu, korek gas, dan pipet runcing untuk mengmabil shabunya selanjutnya tabung kaca di isi dengan butiran shabu lalu di hubungkan dengan bong, tabung kaca tersebut di bakar dengan korek sampai mengeluarkan asap dari pipet bong kemudian di hisap dengan mulut dan di hembuskan lewat lubang hidung, itu terus dilakukan sampai shabu yang dikaca habis;
- Bahwa benar barang bukti shabu-shabu yang ditemukan adalah berat (bruto 0,28 gram, netto 0,20 gram);
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang mengkonsumsi shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis memilih dakwaan kedua untuk dibuktikan, yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU

Halaman 13 dari 20 Putusan

Nomor78/Pid.Sus/2022/PN.Sgr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian setiap orang adalah orang perseorangan yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab dalam segala perbuatannya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subyek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa Gede Hendradi alias Hendra dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum demikian pula keterangan para saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa saudara Gede Hendradi alias Hendra yang dihadapkan, diperiksa, dan diadili di persidangan adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan ternyata Terdakwa sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat membedakan antara perbuatan baik dan perbuatan tidak baik, antara perbuatan yang melanggar hukum dan perbuatan yang tidak melanggar hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dalam perkara ini serta tidak terdapat Kesalahan Subjek, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai

Halaman 14 dari 20 Putusan

Nomor78/Pid.Sus/2022/PN.Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan (pasal 1 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Penyalahgunaan Narkotika” di dalam Pasal 1 Butir 15 Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Tanpa hak atau melawan hukum dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, didalam Pasal 7 adalah bahwa Narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi. Kemudian didalam Pasal 8 Undang-undang tersebut lebih membatasi penggunaan Narkotika Golongan I yang hanya digunakan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia Laboratorium setelah mendapat persetujuan menteri atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga bila seseorang yang memiliki, menyimpan, menguasai narkotika melanggar aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, maka pelaku tersebut tidak mempunyai hak atau perbuatannya bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekitar pukul 20:10 wita, bertempat di Simpang Tiga jalan Raya Kubutambahan – Kintamani, Desa Kubutambahan, Kec. Kubutambahan, Kab. Buleleng terdakwa telah ditangkap oleh polisi karena telah menyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu, dan kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa bersama dengan saksi Komang Sumerta Jaya alias Apel minum arak di rumah terdakwa kemudian terdakwa dan saksi Komang Sumerta Jaya alias Apel bersepakat untuk membeli satu paket narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp. 250.000,00 secara patungan;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa dan saksi Komang Sumerta Jaya alias Apel berangkat bersama untuk membeli shabu-shabu kepada sdr. Alit di Desa Bila, setelah itu dikonsumsi berdua sampai habis kemudian sekitar pukul 19.00 wita, datang sdr. Yasa dan ikut minum arak bersama, setelah itu sepakat lagi untuk membeli narkotika jenis shabu seharga Rp. 250.000,00 kepada sdr. Alit, dengan cara memesan melalui HP milik terdakwa karena saksi Komang Sumerta Jaya alias Apel tidak membawa HP, kemudian Komang Sumerta Jaya alias Apel dengan di bonceng oleh sdr. Yasa berangkat untuk membeli shabu-shabu ke Desa Bila, dan karena lama mereka tidak datang kemudian terdakwa keluar dari rumah dan tiba-tiba datang polisi menangkap Terdakwa dan diajak masuk ke dalam mobil polisi dan didalam mobil Terdakwa

Halaman 15 dari 20 Putusan

Nomor78/Pid.Sus/2022/PN.Sgr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat saksi Komang Sumerta Jaya alias Apel tanganya sudah diborgol dan kemudian diajak ke Desa bila untuk mencari sdr, Alit namun tidak ketemu;

Menimbang, bahwa terdakwa membeli shabu-shabu tersebut rencananya akan dikonsumsi bersama-sama dan cara terdakwa konsumsi shabu-shabu tersebut adalah dengan cara menyiapkan alatnya yaitu alat hisap bong, tabung kaca, shabu, korek gas, dan pipet runcing untuk mengmabil shabunya selanjutnya tabung kaca di isi dengan butiran shabu lalu di hubungkan dengan bong, tabung kaca tersebut di bakar dengan korek sampai mengeluarkan asap dari pipet bong kemudian di hisap dengan mulut dan di hembuskan lewat lubang hidung, itu terus dilakukan sampai shabu yang dikaca habis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 272/NNF/2021 tanggal 14 Maret 202 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, S.H., Dewi Yuliana, S.Si, M.Si masing-masing selaku pemeriksa narkoba Forensik barang bukti shabu-shabu yang ditemukan adalah berat (bruto 0,28 gram, netto 0,20 gram) dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwajib untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 dapat dijadikan petunjuk dalam menentukan kepemilikan, penguasaan atau penyalahgunaan;

- a. Jumlah jenis narkoba yang di temukan pada diri Terdakwa;  
Jika Narkoba yang diketemukan dalam jumlah besar, maka tidak mungkin narkoba tersebut hanya digunakan atau dipakai, bisa di duga narkoba tersebut selain di pakai untuk di jual belikan atau disalurkan kepada pihak lain;
- b. Maksud Terdakwa membeli narkoba bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan;
- c.

Menimbang, bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuan atau kontekstualnya bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang tersebut, disamping itu pula untuk selesainya suatu tindak pidana diawali dengan adanya niat dari pelaku itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dikaitkan dengan unsur kedua diatas bahwa terdakwa ditangkap oleh polisi, dan terdakwa mengakui sendiri kalau Terdakwa bersama dengan saksi Komang Sumerta Jaya alias Apel membeli shabu-shabu secara patungan yang tujuannya adalah untuk

Halaman 16 dari 20 Putusan

Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN.Sgr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikonsumsi secara bersama-sama, dan berdasarkan keterangan saksi Komang Sumaya dan saksi I Made Juli Ratama Putra, yang telah menangkap Terdakwa, bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian tersebut diatas Majelis berkeyakinan bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu tujuan dan niatnya adalah untuk dikonsumsi dan bukan untuk diedarkan atau dijual belikan, dan juga mengingat SEMA Nomor 04 tahun 2010, barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa yaitu (bruto 0,28 gram, netto 0,20 gram) dan kurang dari 5 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut Majelis unsur "penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi; Ad 3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta –fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah mengakui sendiri membeli shabu-shabu tersebut secara patungan dengan saksi Komang Sumarta Jaya alias Apel, seharga Rp. 250.000,00, kepada sdr. Alit yang beralamat di Desa Bila dan rencananya shabu- shabu tersebut akan dikonsumsi secara bersama-sama, sehingga berdasarkan atas uraian tersebut diatas menurut Majelis unsur yang ketiga ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 17 dari 20 Putusan

Nomor78/Pid.Sus/2022/PN.Sgr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pipet plastik warna putih yang didalamnya berisi palstik warna bening berisi butiran kristal dengan berat (bruto 0,28 gram, netto 0,20 gram), oleh karena barang bukti tersebut masih terkait dengan perkara lain maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Komang Sumerta Jaya alias Apel;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukt berupa : 1 (satu) buah HP merk OPPO A3S warna merah, oleh karena barang bukti tersebut merupakan sarana untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam usaha membrantas penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya tersebut;
- Terdakwa sebagai tulang punggung dalam keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 127 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 18 dari 20 Putusan

Nomor78/Pid.Sus/2022/PN.Sgr.





MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Gede Hendradi alias Hendra tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
  1. 1 (satu) pipet plastik warna putih yang didalamnya berisi palstik warna bening berisi butiran kristal dengan berat (bruto 0,28 gram, netto 0,20 gram);  
Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Komang Sumerta Jaya alias Apel;
  2. 1 (satu) buah HP merk OPPO A3S warna merah;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022 oleh I Made Bagiarta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, I Wayan Eka Satria Utama, S.H., dan Made Astina Dwipayana, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anak Agung Ayu Chomalea Dewi, S.,H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja serta dihadiri oleh I Made Heri Permana Putra, S.,H.,M.,H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

I Wayan Eka Satria Utama, S.H.

I Made Bagiarta, S.H., M.H.,

Made Astina Dwipayana, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Anak Agung Ayu Chomalea Dewi, S., H.

Halaman 20 dari 20 Putusan

Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN.Sgr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20